



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA**

NOMOR 2

TAHUN 2008

SERI C

NOMOR 2

**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN TEMPAT USAHA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya ketertiban, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengaturan atas kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa pembinaan dan pengaturan atas kegiatan usaha memerlukan pembiayaan dalam pelaksanaannya;

c. bahwa Retribusi Surat Izin Tempat Usaha dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengaturan atas kegiatan usaha, wujud peran serta masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN TEMPAT USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik dan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha yang tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan Umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Surat Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan untuk mendirikan dan/ atau menggunakan tempat/ruang tempat usaha dan jasa.
9. Retribusi Surat Izin Tempat Usaha, selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi daerah.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi daerah.
14. surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan atas jumlah Retribusi daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan seperti SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

19. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi sehingga dapat ditemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Surat Izin Tempat Usaha dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Surat Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin tempat usaha digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi dan jenis usaha.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi bertujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin tempat usaha.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan menurut klasifikasi dan jenis usaha.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 1. Usaha Air Minum Isi Ulang dan sejenisnya Rp. 150.000,-
 2. Usaha Angkutan Barang (ekspedisi) Rp. 200.000,-
 3. Usaha Angkutan Penumpang Rp. 150.000,-
 4. Usaha Angkutan Perairan Rp. 150.000,-
 5. Usaha Angkutan Lainnya Rp. 150.000,-
 6. Usaha Alat Tulis Kantor Rp. 100.000,-
 7. Usaha Bahan Bangunan Rp. 200.000,-
 8. Usaha Bahan Kelistrikan Rp. 200.000,-
 9. Usaha Bahan Bakar Minyak Rp. 150.000,-
 10. Usaha Bahan Bakar Gas Rp. 150.000,-
 11. Usaha Bahan Kulit Rp. 100.000,-
 12. Usaha Catering/ Jasa Boga Rp. 100.000,-
 13. Dealer Kendaraan Roda Dua Rp. 200.000,-
 14. Dealer Kendaraan Roda Empat Rp. 250.000,-
 15. Usaha Dagang Umum / Dagang Kelontong :
 - a. Besar Rp. 300.000,-
 - b. Menengah Rp. 200.000,-
 - c. Kecil Rp. 100.000,-
 16. Usaha Dagang Hasil Bumi / Rempah-rempah :
 - a. Besar Rp. 300.000,-
 - b. Menengah Rp. 200.000,-
 - c. Kecil Rp. 100.000,-
 17. Usaha Dagang Lainnya / Ekspor Impor :
 - a. Besar Rp. 300.000,-
 - b. Menengah Rp. 200.000,-
 - c. Kecil Rp. 100.000,-
 18. Depot Obat Rp. 150.000,-
 19. Depot Pestisida / Sarana Produksi lainnya Rp. 200.000,-
 20. Doorsmer Kendaraan Rp. 100.000,-
 21. Usaha Bahan Elektronik Rp. 200.000,-
 22. Galery Telepon Rp. 150.000,-
 23. Jasa Pengiriman Barang Rp. 150.000,-
 24. Jasa Pergudangan Rp. 250.000,-
 25. Konsultan/Berbagai Jasa Konsultan/Profesi Rp. 250.000,-
 26. Kontraktor :
 - a. Besar Rp. 300.000,-
 - b. Menengah Rp. 200.000,-
 - c. Kecil Rp. 150.000,-
 27. Leveransir :
 - a. Besar Rp. 300.000,-
 - b. Menengah Rp. 200.000,-
 - c. Kecil Rp. 150.000,-
 28. Lembaga Keuangan Rp. 300.000,-
 29. Lembaga Pendidikan Rp. 250.000,-
 30. Lembaga Asuransi Rp. 250.000,-

31. Lembaga Lainnya	Rp. 150.000,-
32. Optik / Kaca Mata	Rp. 200.000,-
33. Photocopy / Percetakan	Rp. 150.000,-
34. Usaha Peralatan Mesin	Rp. 250.000,-
35. Usaha Peralatan Olah Raga	Rp. 200.000,-
36. Usaha Peralatan Musik	Rp. 150.000,-
37. Usaha Peralatan Rumah Tangga	Rp. 200.000,-
38. Usaha Penggilingan Padi	Rp. 250.000,-
39. Usaha Penggergajian Kayu/Sawmill	Rp. 300.000,-
40. Usaha Penjualan Kayu/Panglong	Rp. 250.000,-
41. Usaha Perabot / Permebelan	Rp. 200.000,-
42. Bidang Usaha Penggilingan Lainnya	Rp. 150.000,-
43. Usaha Penginapan :	
a. Besar	Rp. 250.000,-
b. Menengah	Rp. 200.000,-
c. Kecil	Rp. 150.000,-
44. Usaha Pelumas	Rp. 150.000,-
45. Play Station	Rp. 200.000,-
46. Usaha Penjahit Pakaian (Taylor)	Rp. 150.000,-
47. Panti Pijat	Rp. 100.000,-
48. Pondok Wisata	Rp. 200.000,-
49. Usaha Perhiasan / Logam Mulia lainnya	Rp. 250.000,-
50. Radio Swasta	Rp. 200.000,-
51. Rumah Pangkas / Salon	Rp. 150.000,-
52. Rumah Makan / Minuman :	
a. Besar	Rp. 250.000,-
b. Menengah	Rp. 200.000,-
c. Kecil	Rp. 150.000,-
53. Rumah Bersalin	Rp. 100.000,-
54. Rental Komputer	Rp. 100.000,-
55. Usaha Reparasi Kendaraan Roda Dua	Rp. 200.000,-
56. Usaha Reparasi Kendaraan Roda Empat	Rp. 250.000,-
57. Usaha Reparasi Elektroknik	Rp. 200.000,-
58. Studio Photo	Rp. 150.000,-
59. Usaha Penjualan Suku Cadang Kendaraan Roda Dua	Rp. 200.000,-
60. Usaha Penjualan Suku Cadang Kendaraan Roda Empat	Rp. 250.000,-
61. Usaha lainnya	Rp. 150.000,-

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 10

Persyaratan administrasi untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha, yaitu :

1. Permohonan bermaterai cukup
2. Peta/sketsa lokasi usaha mengetahui kepala desa setempat
3. Rekomendasi kepala desa setempat
4. Rekomendasi camat setempat
5. Rekomendasi instansi terkait
6. Membayar biaya Fiskal Daerah (Surat Keterangan Fiskal).
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Foto copy Akte Lembaga/Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
9. Pas photo pemohon izin ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
10. Membayar biaya Retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 11

Tata cara pemberian Izin Tempat Usaha, yaitu :

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
2. Setelah meneliti persyaratan administrasi, selanjutnya dilakukan peninjauan, pemeriksaan, pengukuran atau penelitian secara langsung ke calon lokasi usaha.
3. Hasil penelitian ke lapangan dilaporkan secara tertulis untuk dilakukan analisa dan atau pertimbangan untuk pemberian izin tempat usaha.
4. Apabila calon lokasi tempat usaha usaha yang telah diteliti tidak bertentangan dengan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan daerah atau kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan maka izin tempat usaha dapat diberikan

Pasal 12

- (1) Surat izin tempat usaha diberikan 7 (tujuh) hari setelah verifikasi administrasi selesai dilakukan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat izin tempat usaha belum dikeluarkan, pihak pengusul dapat memulai usahanya.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat izin usaha diberikan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

Pasal 15

Retribusi terutang dihitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, dan ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan klasifikasi dan jenis usaha.
- (2) Retribusi dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada Kas Daerah.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila pemegang Izin Tempat Usaha melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini, Bupati dapat melakukan pencabutan izin.

BAB XV

TATA CATA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti SKRD dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CATA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat tagihan/teguran/peringatan dan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan /surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi atau sanksinya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau tanggal dokumen lain yang dipersamakan seperti SKLRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 23

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau mengubah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan, pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap diterima dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk memberikan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dari jumlah retribusi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk dapat didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan.
 - k. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 12 Februari 2008 M
5 Shafar 1429 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 4 Maret 2008 M
26 Shafar 1429 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,**

Cap/Dto

RINALDI AMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN TEMPAT USAHA

A. UMUM

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya retribusi daerah.

Pungutan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam bentuk Retribusi Surat Izin Tempat Usaha adalah penarikan sumber daya ekonomi kepada masyarakat untuk mendukung pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pemerintahan. Penarikan pungutan tersebut harus memenuhi syarat utama, yaitu mempunyai *legal base line* yang jelas dan kuat. Dengan adanya landasan hukum jelas dan kuat maka pungutan tersebut dapat dilaksanakan kepada masyarakat. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha adalah *legal base line* pemungutan Retribusi Izin Tempat Usaha di Kabupaten Aceh Jaya.

Dasar pemikiran pembentukan Qanun ini adalah pelaksanaan pembinaan dan pengaturan atas kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang memerlukan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaannya. Secara konseptual, mengingat fungsi jasa perizinan tempat usaha dimaksudkan untuk pembinaan dan pengaturan, pemberian izin tempat usaha tersebut tidak harus dipungut retribusi. Namun karena dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum maka terhadap perizinan tempat usaha dilakukan pemungutan retribusi untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya pelaksanaan perizinan tersebut. Selain itu, Retribusi Surat Izin Tempat Usaha ini juga menjadi wujud kontribusi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya, serta bagian dari Kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka intensifikasi pemungutan retribusi daerah, yaitu dengan melakukan upaya optimalisasi jenis-jenis retribusi daerah yang sudah ada sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin dimaksud, antara lain biaya penerbitan dokumen izin, pengecekan dan penelitian ke lokasi calon usaha dan pengawasan di lapangan, serta biaya penanggulangan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "...harus dilunasi sekaligus" adalah pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas atau tidak bisa dilakukan dengan cara mengangsur.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Keputusan menerima seluruh keberatan yang diajukan apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa seluruh isi permohonan keberatan yang diajukan beserta data pendukung terbukti benar.

Keputusan menerima sebagian keberatan yang diajukan apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa hanya sebagian saja dari permohonan keberatan dapat dibuktikan kebenarannya.

Keputusan menolak apabila seluruh keberatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Keputusan menambah besarnya retribusi yang terutang dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh data bahwa besarnya pembayaran retribusi terutang lebih kecil dari yang seharusnya.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengakuan hutang secara langsung maksudnya subjek retribusi menyatakan masih memiliki hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan hutang secara tidak langsung maksudnya subjek retribusi tidak secara nyata menyatakan masih memiliki utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

